



Koeksistensi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Aidil Aulya^{a,1,*}, Ahmad Irfan^{b,2}

^a Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25153, Indonesia

^b Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, Jl. Jl. Hos Cokroaminoto, Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan 92733, Indonesia

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received: 1 January 2023

Revised: 11 January 2023

Accepted: 31 January 2023

Keywords

Hukum Islam

Perkawinan Beda Agama

Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Artikel ini mengulas Pernikahan Beda Agama (PBA) di Indonesia. Objek penelitian difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PBA, meskipun demikian pembahasan PBA ditinjau dari beragam sisi mengingat masyarakat Indonesia yang plural. Artikel ini ingin membuktikan interpretasi hukum yang dipakai hakim MK dalam memberikan penilaian terhadap PBA dan bagaimana upaya yang mestinya diberikan oleh negara dalam penyelesaian persoalan PBA. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif (*library reasearch*) dengan menggunakan bahan-bahan perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim MK menolak permohonan *judicial review* (JR) pemohon untuk seluruhnya, artinya MK tetap mempertahankan regulasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Akan tetapi, di dalam putusan tersebut terdapat *dissenting opinion*. Penafsiran hukum yang dipakai oleh MK terbagi kepada tiga pendekatan, yaitu tekstualis, *prudentialist*, dan etikal. Artinya, hakim MK tidak hanya mempertimbangkan pokok permohonan berdasarkan ketentuan hukum yang ada, tapi juga perkembangan yang terjadi di luar hukum. Upaya perlindungan hukum yang mestinya diberikan oleh negara adalah menjalankan fungsi administratifnya dengan mencatatkan PBA dan menyerahkan penafsiran perkawinan kepada pihak atau organisasi keagamaan yang ada, karena fenomena PBA tidak dapat dihindarkan di Indonesia yang plural.

1. Pendahuluan

Di Indonesia agama menjadi isu utama dalam perkawinan karena perkawinan beda agama (selanjutnya disebut PBA) tidak dapat dicatatkan atau tidak sah dalam hukum perkawinan di Indonesia, bahkan hal ini sering disebut sebagai kekosongan hukum.¹

¹ Meliyani Sidiqah, "Legal Vacuum In Interfaith Marriage Rules In Indonesia," *Iblam Law Review* 3, no. 1 (30 Januari 2023): 99–110, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.119>; Kadriah Kadriah, Teuku Saiful, dan

Meskipun demikian, PBA terus terjadi di Indonesia, *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP) mencatat, sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.² Berbagai macam cara ditempuh oleh PBA untuk melangsungkan perkawinan supaya perkawinan mereka sah di Indonesia, ada yang berpindah agama secara sementara, kawin di luar negeri,³ dan meminta penetapan perkawinan melalui pengadilan.⁴ Menariknya, sejak 2007, terdapat 73 putusan pengadilan tentang permohonan pencatatan PBA, 69 permohonan dikabulkan oleh hakim atau setara dengan 94,5% dan hanya 3 permohonan yang ditolak atau setara 4,1%. 90,41% permohonan tersebut didominasi oleh pemohon beragama Islam yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 26 perempuan.⁵

Secara hukum, larangan PBA berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (8) huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan juga mengatur larangan PBA antara muslim dan non-muslim secara tegas yang tertuang dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. Larangan ini diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 (Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005). Kemudian, pelarangan PBA juga terlihat dari sikap organisasi keagamaan di Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mukhtamar Ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989 juga telah menetapkan fatwa terkait PBA. NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.⁶ Begitu pula dengan sikap Muhammadiyah dalam Mukhtamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang, Jawa Timur. Muhammadiyah sepakat

Muhammad Naufal Hidayat, "Interreligious Marriage According to Indonesian Legislation:" (1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020), Jakarta, Indonesia, 2021), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.060>; Ermi Suhasti, Siti Djazimah, dan Hartini Hartini, "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (6 Desember 2018): 367–94, <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>.

² m.jpnn.com, "Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia, Jangan Kaget Ya," m.jpnn.com, 2022, <https://m.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya?page=2>. diakses 9 April 2023.

³ Setidaknya terdapat 5 (lima) Negara yang melegalkan perkawinan beda agama, yaitu; Kanada, Belanda, Inggris, Singapura, dan Tunisia. Selengkapnya lihat; Tim Litbang MPI, "5 Negara Legalkan Pernikahan Beda Agama, Nomor 3 Tetangga Indonesia," nasional.okezone.com, 2022, diakses 9 April 2023., <https://nasional.okezone.com/read/2022/09/27/337/2675808/5-negara-legalkan-pernikahan-beda-agama-nomor-3-tetangga-indonesia>. diakses 9 April 2023.

⁴ Fajar Yusuf Rasdianto, "Mengakali Hukum Dan Agama Demi Cinta," news.detik.com, 2022, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220628/Mengakali-Hukum-dan-Agama-demi-Cinta-/>. diakses 9 April 2023.

⁵ kumparanNEWS, "94,5% Permohonan Pencatatan Sipil Nikah Beda Agama Dikabulkan, Ini Datanya," kumparan.com, 2022, diakses 9 April 2022., <https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-1yruFIGN2OQ/full>.

⁶ M Cholil Nafis, "Hukum Nikah Beda Agama," islam.nu.or.id, 2022, diakses 12 April 2023., <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC>.

perempuan Muslimah haram menikah dengan laki-laki musyrik dan laki-laki Muslim haram menikah dengan perempuan musyrikah.⁷

Berdasarkan uraian di atas baik secara normatif, fatwa MUI, serta fatwa dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, seakan ketentuan PBA sudah final. Ternyata, persoalan PBA tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 2014 dan tahun 2022 terdapat warga negara yang melakukan *judicial review* (JR) Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014⁸ serta Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022⁹. Kedua Putusan MK tersebut tetap menolak permohonan pemohon atau menetapkan bahwa PBA tidak sah dalam hukum Indonesia. Meskipun Putusan MK tetap menolak permohonan JR, di sisi lain terdapat pula hakim MK yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) melihat PBA yang terjadi di Indonesia, terlebih pasangan PBA yang berlangsung selama ini melakukan penyelundupan atau mengakali hukum negara. Maka dalam konteks ini, fenomena PBA di Indonesia relevan untuk dikaji ulang terlebih praktik PBA sampai hari ini tetap terjadi di Indonesia.

Penelitian tentang PBA telah banyak dilakukan, setidaknya kajian itu menggambarkan sejarah dan larangan PBA di Indonesia,¹⁰ kekosongan hukum PBA di Indonesia,¹¹ PBA di luar negeri dan keabsahaannya,¹² PBA dalam hukum positif, Kristen Protestan, dan Islam,¹³ PBA dalam tinjauan hukum Islam,¹⁴ konflik hukum PBA di

⁷ Ilham, "Hukum Nikah Beda Agama, Majelis Tarjih: Haram!," muhammadiyah.or.id, 2022, diakses 12 April 2023., <https://muhammadiyah.or.id/hukum-nikah-beda-agama-majelis-tarjih-haram/#:~:text=Muhammadiyah.Or.Id%2C%20Yogyakarta,pernikahan%20beda%20agama%20hukumnya%20haram.>

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ H Richmond, "Interreligious Marriages Between Muslims and Christians in Indonesia," *Gema Teologi* 33 (2009): 131–63, <http://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/28>. Sonny Dewi Judiasih, Nazmina Asrimayasha Nugraha, and Luh Putu Sudini, "Prohibition of Intera Religion Marriage in Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1 (2019): 186, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2462>.

¹¹ Rosdiana, Ummu Hanah Yusuf Saumin, and Masayu Mashita Maisarah, "Legitimacy on Inter-Faith Marriages: An Analysis of the Role of Religious Councils on the Legal Policy in Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019): 81–96, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam>.

¹² Arianty Anggraeny Mangarengi and Yuli Adha Hanza, "The Position of the Marriage Law on Interfaith Marriages Abroad," *SIGN Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 65–83, <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.127>. Abdul Halim and Carina Rizky Ardhani, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016): 67–75, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1187/933>. Anita Kamilah, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 116–27, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3325>. Desimaliati Desimaliati, "Legality of Registration for International Religious Marriage Based on Court Decisions According To Law and Regulations in Indonesia," *Cepalo* 6, no. 2 (2022): 77–90, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2704>.

¹³ Herry Anto Simajuntak, "A Interfaith Marriage Based on Positive Law and Protestantism Perspective," *Al Ahkam* 18, no. 2 (2023): 30–36, <https://doi.org/10.37035/ajh.v18i2.7741>.

¹⁴ Fakhurrazi M. Yunus and Zahratul Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020): 138, <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>.

Indonesia,¹⁵ pandangan hukum perdata internasional terhadap PBA di Indonesia,¹⁶ PBA pasca putusan MK,¹⁷ politik hukum PBA,¹⁸ PBA dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM),¹⁹ keaburan hukum pengaturan PBA di Indonesia,²⁰ pengaturan PBA di Indonesia,²¹ PBA dalam konstitusi dan dinamika hukum Islam di Indonesia,²² PBA menurut hukum positif dan hukum Islam,²³ dinamika PBA di Islam dan implikasinya ke Indonesia,²⁴ PBA dalam perspektif fikih Indonesia,²⁵ serta PBA dalam KHI.²⁶ Berdasarkan kecenderungan studi yang ada, belum ditemukan studi yang melihat PBA pasca Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 dan perlindungan negara terhadap PBA. Kajian ini penting untuk dilakukan, mengingat PBA sulit atau bahkan tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, sedangkan di sisi lain fakta menunjukkan

¹⁵ Adella Yuana and Ilka Sandela, "Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn Ptk)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 291, <https://doi.org/10.35308/jic.v6i2.6123>.

¹⁶ Insarullah Insarullah, Rahmia Rachman, and Erlan Ardiansyah, "Perspektif Hukum Perdata Internasional Terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 269, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.932>.

¹⁷ Faiq Tobroni, "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2016): 604, <https://doi.org/10.31078/jk1239>.

¹⁸ Fathol Hedi, Abdul Ghofur Anshori, and Harun, "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (2017): 263–76, <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>.

¹⁹ Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2011): 131–51, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1215>; Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, and Muhammad Irfan Roihan, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM," *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 99–117, <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>. Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>. Ahmad Nurcholish, "Pernikahan Beda Agama Dan Jaminan Kebebasan Beragama Di Indonesia," *Jurnal HAM Komnas HAM* 11 (2014): 167, <https://jurnalham.komnasham.go.id/index.php/jurnaldasasi/article/download/92/86>. Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.

²⁰ Sri Wahyuni et al., "The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen," *Bestuur* 10, no. 1 (2022): 12–21.

²¹ Made Prilita Saraswal Gede Arthati Putri Indrawan and I Gede Artha, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1604552042 (2022): 49–63.

²² Ahmad Nurcholish, "Interfaith Marriage in the Constitution and the Islamic Law Dynamics in Indonesia" XV, no. 1 (2015): 123–42.

²³ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

²⁴ Syamsul Bahri and , Elimartati, "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (2022): 101–14, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6473>.

²⁵ Sulhi M. Daud, Mohamad Rapik, and Yulia Monita, "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 357–91, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>.

²⁶ Husain Insawan, "Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda," *Al-Adl* 1, no. 1 (2008): 1–14.

terjadinya kekosongan hukum dan potret berbagai macam cara atau upaya warga Negara melakukan PBA.²⁷

Artikel ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari studi yang telah ada. Artikel ini akan menjawab dua pertanyaan, yaitu; *pertama*, bagaimana interpretasi hakim MK dalam menolak permohonan pemohon dalam putusan MK No. 24/PUU-XX/2022. Jawaban pertanyaan ini ingin melihat paradigma hakim MK dalam menilai ketentuan yang melarang PBA, sekaligus akan membandingkannya dengan Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014. *Kedua*, bagaimana upaya yang dapat dilakukan negara dalam memberikan perlindungan PBA. Jawaban pertanyaan ini akan memeriksa seputar politik hukum PBA dan *dissenting opinion* hakim MK dalam Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 serta Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022, termasuk kesaksian ahli yang disampaikan dalam kedua putusan tersebut karena bagaimanapun pendapat ahli mempengaruhi putusan yang akan ditetapkan oleh hakim,²⁸ termasuk hakim MK.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian hukum bersifat deskriptif-preskriptif yang bertujuan menemukan solusi permasalahan (*problem-solution*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu PBA dan menguji konsistensi logika putusan MK dengan undang-undang perkawinan. Sumber data primer yaitu Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022. Sedangkan sumber data sekundernya adalah UU No. 1 tahun 1974 *jo* UU No. 16 Tahun 2019. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang akan menghasilkan suatu data deskriptif analitis.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Perkawinan

Secara definitif, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh. Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun

²⁷ Wahyuni et al., “The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen,” h. 12.

²⁸ Nixon Wulur, “Keterangan Ahli dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim,” *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): h. 159-160., <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15840>.

tumbuhan.²⁹ Dalam literatur *fiqh*, perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dengan arti kawin.³⁰ Kemudian pernikahan juga diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³¹ Dalam pandangan Islam di samping pernikahan sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah karena menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.³²

Menurut hukum Kristen Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Menurut hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari *neraka Put*, dimana dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Apabila suatu perkawinan tersebut tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum hindu, maka perkawinan dikatakan tidak sah. Selanjutnya, menurut hukum perkawinan agama Budha adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (*Metta*), kasih sayang (*Karuna*) dan rasa sepenanggungan (*Mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa. Dalam hal ini perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan agama Budha Indonesia.³³ Jadi dapat dikatakan, secara umum dalam pandangan hukum agama, perkawinan merupakan perbuatan yang suci atau dengan istilah lain “sakramen atau samskara” yang berarti suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan supaya kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi dapat disimpulkan dalam perspektif keagamaan, perkawinan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua pihak calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.³⁴

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8-10.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 35.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

³² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan*, 41.

³³ Aristoni and Junaidi Abdullah, “4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisis Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 82.

³⁴ Gde Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Ke Dalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok* (Jakarta: Junasco, 1977), 99.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan maupun hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.³⁵

Berdasarkan definisi di atas, perkawinan baru dilihat dari kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Dalam konteks kehidupan bernegara, perkawinan adalah perbuatan hukum yang mempunyai tujuan dan akibat hukum, seperti PBA, perceraian, keseimbangan antara suami istri, pembagian harta waris, dll. Sehingga memerlukan penegasan arti pernikahan, bukan saja dari segi kebolehan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukum. Di Indonesia, sebelum UU Perkawinan, sudah berlaku beberapa peraturan tentang perkawinan, tetapi peraturan itu baru bersifat parsial. Dalam *Indiesche Staats Regeling* (ISR) Pasal 163, masyarakat dibedakan tiga golongan yang terdiri dari golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen.³⁶ Hukum perkawinan yang berlaku ketika itu berbanding lurus dengan penggolongan itu dan berujud kepada 6 (enam) kelompok, yaitu: i) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresapi dalam hukum adat; ii) Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat; iii) Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCI) S. 1933 Nomor 74; iv) Bagi orang Timur Asing, Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan; v) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka; dan vi) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW).³⁷

Tidak jauh berbeda dengan ketentuan di atas, masa orde lama, pengaturan tentang perkawinan masih mengikuti pola kolonial dan dikelompokkan pada lima bagian, yaitu; i) bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat; ii) bagi orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam; iii) bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen (Jawa, Minahasa dan Ambon) berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers* atau HOCI); iv) bagi warga negara

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 8.

³⁶ Hadikusuma, 4.

³⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari UU No. 1 Thn 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 55.

keturunan Eropa dan Cina berlaku BW; dan v) bagi perkawinan campuran berlaku peraturan perkawinan campuran (*Staatsblad* 1898 No. 158) atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken*.³⁸ Keadaan seperti itu pada akhirnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pada tahun 1946, dengan menetapkan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura,³⁹ yang kemudian diperluas berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 1954. Isi UU No. 22 Tahun 1946 terdiri dari 7 pasal yang secara umum hanya memuat dua hal: *Pertama*, keharusan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk; dan *Kedua*, penetapan pegawai yang ditugasi melakukan pencatatan, perceraian dan rujuk.⁴⁰ Kemudian pada tahun 1974 lahirlah UU No. 1 tahun 1974, yaitu UU pertama yang berisi materi perkawinan.

Dalam Pasal 1 UU Perkawinan disebutkan pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian UU Perkawinan merumuskan perkawinan disebutkan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 1 UU Perkawinan). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UU Perkawinan). Dalam penjelasan UU Perkawinan disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka UU Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Menurut Ahmad Rofiq, terdapat 6 (enam) asas yang prinsipil dalam UU Perkawinan, yaitu; i) membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material; ii) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan ‘harus dicatat’ menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; iii) menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang; iv) menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1966), 14-15.

³⁹ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Timun Mas, 1968), 96.

⁴⁰ Nety Hermawati, “Respon Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 36., <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/988>.

mendapat keturunan yang baik dan sehat; v) membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, dengan begitu UU Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian; dan vi) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁴¹

B. Perkawinan Beda Agama

PBA secara fakta menjadi perdebatan dalam hukum keluarga.⁴² Meskipun demikian, PBA dalam UU Perkawinan tidak diatur sama sekali. Menurut Hedi, Anshori, dan Harun, hal itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu; karena; i) penolakan mayoritas umat Islam dan fraksi di DPR karena perkawinan beda agama bertentangan dengan akidah Islam; ii) PBA bertentangan dengan budaya perkawinan di Indonesia karena perkawinan mengandung aspek hukum, sosiologi dan agama; iii) PBA bertentangan dengan ajaran teologi agama-agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Budha. Selain itu PBA tidak sesuai dengan tujuan filosofis perkawinan di Indonesia, dimana tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³ Meskipun begitu, Rusli dan R. Tama mendefinisikan perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴

Meskipun dilarang, fenomena PBA bukan sesuatu fenomena baru. Dalam Islam, PBA sudah ada sejak zaman Nabi Saw, bahkan beberapa orang sahabat telah menjalin perkawinan beda agama, baik dengan wanita musyrik atau kafir, wanita Yahudi, maupun Nasrani. Demikian pula beberapa *tabi'in* dan generasi setelahnya, mereka juga pernah mengawini perempuan *Ahl al-Kitab*.⁴⁵ Meskipun demikian, PBA telah menjadi perdebatan atau mesnjadi kontroversi sejak lama yang terlihat dalam berbagai literatur hukum Islam,⁴⁶ tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia dengan karakteristik masyarakat majemuk yang hidup berdampingan, tingginya tingkat migrasi penduduk, ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi yang mempermudah interaksi tanpa mengenal jarak menyebabkan

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 56-57.

⁴² YUSDANI, *Fiqih Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaubaku, 2015), 22-23.

⁴³ Hedi, Anshori, and Harun, *Op., Cit.*, 263.

⁴⁴ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama : Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Srigunting, 1996), h. 35.

⁴⁵ D Nafisah, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif Dan Filosofis," *An-Nidzam* 6, no. 1 (2019): h. 38., <http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/download/183/157>.

⁴⁶ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia: Telaah Syariah Dan Qanuniah* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 105.

PBA menjadi sulit dihindari.⁴⁷ Pasangan PBA agar perkawinannya dapat dilangsungkan dan diakui oleh Negara melakukan beberapa cara, yaitu; i) meminta penetapan pengadilan. Atas dasar penetapan itu calon pasangan dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil; ii) perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing. Cara ini ditempuh karena tidak memaksa salah satu pasangan meninggalkan agamanya, namun perkawinan tetap dipandang sah menurut agama masing-masing dengan melakukan dua kali prosesi perkawinan, yaitu menurut agama calon suami dan istri; dan iii) penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Cara ini dilakukan dengan salah satu pihak berpindah agama sementara sebagai bentuk penundukan hukum, kemudian kembali memeluk agamanya setelah perkawinannya dianggap sah dan teradministrasi oleh Negara; dan iv) menikah di negara yang melegalkan perkawinan beda agama dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia.⁴⁸

C. Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan MK

Pelarangan PBA bagi beberapa warga Negara telah dianggap merugikan hak konstitusional warga Negara. Dalam sistem hukum Indonesia, warga Negara yang merasa hak konstitusionalnya merasa dirugikan oleh keberlakuan suatu UU, dapat melakukan pengujian (*judicial review*) ke MK (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945). Putusan MK bersifat final, yaitu putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.⁴⁹ Menurut Soemantri, putusan yang bersifat final harus bersifat mengikat dan tidak dapat dianulir oleh lembaga apa pun. Pengertian yuridis final dan mengikat itu selalu bersatu, yaitu *final and binding*. Maka putusan final MK dapat dikatakan bahwa terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan MK wajib dihormati dan dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya maupun masyarakat pada umumnya yang terikat dengan putusan tersebut.⁵⁰ MK sebagai lembaga kehakiman dalam melakukan tugasnya sulit untuk melepaskan diri dari menafsirkan konstitusi, meskipun menafsirkan konstitusi bukan kewenangan MK yang diatur dalam UUD 1945. Penafsiran tersebut tidak lepas dari tugas seorang hakim, dimana dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan

⁴⁷ Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 6.

⁴⁸ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), h. 102.

⁴⁹ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁵⁰ Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, and Ali Ridho, "Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara," *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta, 2019), 25–26, https://mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_101_Laporan_Penelitian_Kompetitif_Trisakti.pdf.

pada berbagai pertimbangan yang tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan *legal reasoning*.⁵¹

Berbagai macam metode penafsiran dapat dipakai oleh hakim MK dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap permohonan yang dimohonkan oleh pemohon. Penafsiran tersebut secara umum dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu penafsiran *originalism* dan penafsiran *non-originalism*. Teori penafsiran *originalism* harus didasarkan pada maksud dari para penyusun dan pengadopsi suatu konstitusi.⁵² *Originalism* terbagi kepada tiga pendekatan, yaitu; i) *textualist/strict constructionism*, yaitu menjadikan teks sebagai acuan utama hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional.⁵³ ii) *historical/original intents*, meyakini bahwa setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-kata atau kalimat yang dipahami melalui analisa sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi.⁵⁴ iii) *functional/structural* meyakini bahwa sebuah keputusan hakim harus didasari sebuah analisa terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari terbentuknya hukum tersebut.⁵⁵

Teori *non-originalism* dimaknai sebagai doktrin yang memberikan kelonggaran penafsiran bagi hakim untuk tidak terbatas pada teks konstitusi atau sejarah penyusunannya.⁵⁶ *Non-originalism* juga terbagi kepada tiga pendekatan, yaitu; i) *doktrinal/stare decisis* meletakkan idenya bahwa sebuah keputusan hakim harusnya didasari pada praktik-praktik yang telah terjadi atau melalui pandangan para professional hukum, makna yang dipahami legislatif, eksekutif, atau putusan hakim yang telah ada (yurisprudensi).⁵⁷ ii) *prudentialist* berkeyakinan bahwa suatu keputusan hakim pastilah didasari dari faktor-faktor eksternal dari hukum atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan dari kekuatan politik.⁵⁸ Iii) *ethical* meyakini sebuah keputusan harus didasari kepada perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai

⁵¹ Rizka Noor Hashela, "Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan," <https://jdih.tanahlautkab.go.id>, 2018, diakses 11 April 2023., [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan#:~:text=Suatu asas yang mengharuskan Hakim,dengan hal yang sama pula](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan#:~:text=Suatu%20asas%20yang%20mengharuskan%20Hakim,dengan%20hal%20yang%20sama%20pula)).

⁵² Pan Mohamad Faiz, "Membedah Originalism," panmohamadfaiz.com, 2020, diakses 11 April 2023., <https://panmohamadfaiz.com/2020/03/05/membedah-originalism/>.

⁵³ Saldi Isra et al., *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif) Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Padang: Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010), 59.

⁵⁴ *Ibid.*, 62.

⁵⁵ Nallom Kurniawan and Helmi Kasim, "Kedudukan Hukum Pemohon Masyarakat Hukum Adat Dan Pembayar Pajak Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komputer Dan Komunikasi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta, 2020), 27., <http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>.

⁵⁶ Faiz, *Op.*, *Cit.*, diakses 11 April 2023.

⁵⁷ Isra et al., *Op.*, *Cit.*, 66.

⁵⁸ Isra et al., 67-68.

kepentingan, dan apa yang baik dan benar, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum.⁵⁹

UU Perkawinan sejak disahkan telah mengalami dua kali JR ke MK terkait PBA, JR dilakukan tahun 2014 dan terbaru tahun 2022. Dalam Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014, Pasal yang diuji adalah Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu ‘Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu’. Terdapat tiga pokok dalil permohonan yang disampaikan pemohon, dimana pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974; i) tidak hanya "menghakimi" penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan warga negaranya namun juga ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum baik secara normatif maupun implementatif, sehingga melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah; ii) telah "memaksa" setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan, dengan cara menggantungkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan; dan iii) telah menerapkan "pembatasan" terhadap perkawinan berdasarkan agama yang menyebabkan munculnya "keluarga" yang tidak diakui secara hukum.⁶⁰

Terhadap permohonan tersebut, MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. MK dalam pertimbangannya terlihat menggunakan dua penafsiran, yaitu penafsiran tekstual dan penafsiran *prudentialist*. Penafsiran tekstual terlihat dari argumen MK bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Bagi MK, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Kemudian, penafsiran *prudentialist* terlihat dari MK memberikan pertimbangan diluar ketentuan hukum yang ada, yaitu bagi MK dengan mempertahankan ketentuan PBA untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁶¹

Menariknya dalam Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari hakim MK.⁶² Perbedaan tersebut juga dilandaskan pada interpretasi tekstual terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Bahkan, dinilai pasangan PBA juga melakukan penafsiran dan penyelundupan terhadap hukum

⁵⁹ *Ibid.*, 68.

⁶⁰ Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, 73.

⁶¹ *Ibid.*, 151-153.

⁶² Alasan berbeda (*concurring opinion*) disampaikan oleh Hakim Maria Farida Indrati. Selengkapnnya lihat Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, 151-162.

Negara. Penafsiran yang dilakukan pasangan PBA dikelompokkan kepada tiga kelompok, yaitu; i) PBA dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan; ii) PBA dan kepercayaan boleh dilakukan namun tidak sah; iii) PBA dan kepercayaan tidak boleh dan tidak sah dilakukan. Kemudian penyelundupan hukum yang dilakukan PBA dikelompokkan pada dua bagian, yaitu; i) Pelaksanaan PBA dengan mengesampingkan hukum nasional, baik dengan melaksanakan perkawinan di luar negeri kemudian melakukan pendaftarannya di Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia, ataupun dengan melaksanakan perkawinan secara adat yang biasanya tidak diikuti pendaftaran; dan ii) PBA perkawinan dengan mengesampingkan hukum agama, yaitu dengan cara menundukkan diri pada hukum perkawinan dan kepercayaan salah satu pihak, ataupun berpindah agama dan kepercayaannya untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan dan sesudahnya kembali pada agama dan kepercayaannya semula. Meskipun ditambahkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ditambah dengan dengan frasa “*sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai*”, justru ketentuan itu akan membuat suatu ketidakpastian hukum dan menimbulkan berbagai penafsiran, oleh karena penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai, sehingga akan timbul penafsiran yang lebih bervariasi.⁶³

Jika dilihat lebih jauh, logika pemohon dan hakim MK terlihat terbelah menjadi dua, yaitu pemohon ingin bahwa makna HAM diterapkan untuk PBA secara bebas tanpa memperdulikan agama sebagai penghalang, dan MK sebagai wakil dari negara di bidang hukum ingin mempertahankan nilai-nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pengaturan seluruh aturan kepada warga negara Indonesia. Dua hal inilah yang akan selalu bersaing dan kontroversi dalam konsep ke depan terkait dengan regulasi perkawinan beda agama. Kuatnya nilai-nilai religi rakyat bangsa Indonesia dan ditambah dengan kekuatan organisasi Islam seperti MUI, Muhammadiyah, NU dan lain-lain yang mempertahankan telah menjadi faktor kekuatan tersendiri sebagai landasan aturan dalam Negara.⁶⁴ Hal itu tampak dari pertimbangan MK yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 bahwa ideologi negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama, salah satunya adalah perkawinan.⁶⁵

Kemudian tahun 2022, UU No. 1 Tahun 1974 kembali diuji ke MK, pasal yang diuji adalah Pasal 2 ayat (1) dan (2), serta Pasal 8 huruf f. Terhadap permohonan ini, MK tetap menolak permohonan untuk seluruhnya. Jika dibandingkan dengan putusan sebelumnya, dalam Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022, MK lebih menguraikannya secara komprehensif. Jika pada putusan sebelumnya putusan MK tidak berpijak pada HAM, dalam

⁶³ Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, 161-162.

⁶⁴ Danu Aris Setiyanto, “Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif HAM,” *Al-Ahwal* 9, no. 1 (2016): 27-28.

⁶⁵ Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, 151.

putusan ini MK menguraikan bagaimana keterkaitan HAM dengan UUD 1945 dalam konteks PBA. Dalam pertimbangan hukumnya, terlihat MK juga memakai pendekatan tektualis dalam menilai pokok permohonan pemohon. Menurut MK, HAM merupakan hak yang diakui Indonesia yang kemudian tertuang dalam UUD 1945. Jaminan perlindungan HAM secara universal tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) harus sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa. Walaupun telah dideklarasikan sebagai bentuk kesepakatan bersama negara-negara di dunia, penerapan HAM di tiap-tiap negara disesuaikan pula dengan ideologi, agama, sosial, dan budaya rakyat di Negara masing-masing.⁶⁶

Menurut MK dalam konteks perkawinan dan kehidupan beragama sudah tertuang dalam Putusan MK No. 56/PUU-XV/2017, dimana berkenaan dengan beragama pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu; *pertama*, beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu yang merupakan ranah *forum internum* yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan, bahkan tidak dapat diadili. *Kedua*, beragama dalam pengertian ekspresi beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati nurani di muka umum yang merupakan ranah *forum externum*. Menurut MK, perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama (*forum exsternum*), di mana negara dapat campur tangan sebagaimana halnya dengan pengelolaan zakat maupun pengelolaan ibadah haji. Peran negara bukan dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang, melainkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut.⁶⁷

Terhadap Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022, terdapat dua Hakim Konstitusi memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*).⁶⁸ Jika dilihat, perbedaan pendapat ini didasarkan atas interpretasi *Equitable/ethical*. Penafsiran ini terlihat dari penawaran hakim MK terkait alternatif penyelesaian persoalan PBA yang terus terjadi. Alternatif itu dibagi menjadi empat kelompok, yaitu; i) jalur nikah agama sebagaimana lazimnya saat ini, yaitu untuk perkawinan yang dilakukan oleh sesama agama Islam melalui Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama. Sedangkan untuk yang beragama selain Islam, melakukan pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil; ii) untuk mereka yang melakukan perkawinan beda agama. Terhadap hal ini, maka mereka diberikan dua pilihan, apakah mau mencatatkan perkawinan mereka di KUA atau di kantor pencatatan sipil. Petugas KUA maupun petugas pencatatan sipil hanya perlu mencatat apa yang mereka sampaikan bahwa mereka telah melakukan perkawinan, dan petugas memberikan mereka Buku Nikah Beda Agama (untuk yang dicatat di KUA) atau Akta Nikah Beda Agama (untuk yang dicatat oleh kantor pencatatan sipil). iii) untuk warga negara Indonesia sesama penganut kepercayaan. Terhadap hal ini, negara juga harus mencatat perkawinan mereka. Terlebih, berdasarkan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, yang mengharuskan mencantumkan “penghayat kepercayaan” dalam kartu tanda penduduk, maka sudah seharusnya dalam

⁶⁶ Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022, 625

⁶⁷ *Ibid*, 627

⁶⁸ Alasan berbeda (*concurring opinion*) disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh, Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022, 632-641.

perkawinan, mereka juga mendapatkan Buku Nikah Penghayat Kepercayaan, atau Akta Nikah Penghayat Kepercayaan. Iv) perkawinan warga negara Indonesia yang salah satunya menganut agama tertentu dengan pasangannya yang merupakan penghayat kepercayaan. Berkenaan dengan hal ini, mereka juga berhak memperoleh Buku Nikah Agama-Penghayat Kepercayaan atau Akta Nikah Agama-Penghayat Kepercayaan.⁶⁹

Alternatif di atas mesti dipertimbangkan dalam menyelesaikan PBA di Indonesia, karena fenomena PBA sulit atau bahkan tidak bisa dihindari dalam struktur masyarakat Indonesia yang plural. Terlebih kehidupan bernegara memungkinkan didasarkan pada landasan moralitas etik agama yang terobjektifikasi dengan bahasa dan kepentingan publik yang melampaui bahasa normatif agama. Kehidupan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat, budaya, agama bahkan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Kondisi demikian meniscayakan pentingnya kesadaran negara menjadikan kondisi pluralitas kehidupan bangsa sebagai konsideran dalam pelebagaan sistem, atauran maupun hukum yang bersifat publik,⁷⁰ termasuk dalam soal PBA. Maka diperlukan revisi besar-besaran terhadap UU Perkawinan di Indonesia dengan menempatkan fungsi Negara sebagai pelayan atau pelindung hak warga Negara. Menyoal tafsir keagamaan terkait PBA sudah sepatutnya dipikirkan ulang untuk mengembalikannya kepada masing-masing kelompok keagamaan. Hal ini penting dilakukan mengingat tafsir keagamaan sangat beragam dalam masyarakat, meskipun sesama muslim. Jika hal ini tidak dilakukan dengan cepat, penafsiran pasangan PBA atau penyelundupan hukum untuk melegalkan PBA akan terus terjadi di Indonesia yang dalam konteks ini memperburuk citra Negara hukum dan hukum keluarga di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama (PBA) merupakan hal yang lazim terjadi karena pluralitas bangsa Indonesia. Di sisi lain, interpretasi MK terhadap PBA merupakan salah satu bentuk koeksistensi hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dan dilindungi secara konstitusional, ditambah dengan kemajuan teknologi yang membuat seseorang untuk terhubung dan menjalin kasih sayang dengan lebih mudah. Para pasangan PBA yang ada selama ini telah melakukan upaya mengakali hukum Negara supaya PBA dapat dicatatkan atau disahkan oleh Negara. Hal ini mendesak untuk diselesaikan karena memberikan cacatan buruk terhadap Negara hukum Indonesia, khususnya hukum keluarga dalam bidang perkawinan. Hakim MK telah melakukan interpretasi tektualis, *prudential*, dan etikal dalam menilai permohonan pemohon tentang UU Perkawinan. Hasilnya hakim MK tetap menolak permohonan pemohon. Meskipun demikian terdapat perbedaan pendapat (*concurring opinion*) hakim MK yang memberikan beberapa alternatif untuk menyelesaikan PBA dengan menjalankan fungsi administratif

⁶⁹ *Ibid*, 641-642

⁷⁰ Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 64., <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1245>.

Negara dalam perkawinan atau mencatatkan PBA di Indonesia. Hal ini patut dipertimbangkan oleh *stackholder* yang ada demi menyelesaikan persoalan PBA.

5. Referensi

A. Buku

- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama : Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Srigunting, 1996.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Kurniawan, Nallom, and Helmi Kasim. "Kedudukan Hukum Pemohon Masyarakat Hukum Adat Dan Pembayar Pajak Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komputer Dan Komunikasi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta, 2020..
- Nurcholish, Ahmad, *Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1966.
- Pudja, Gde. *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Ke Dalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok*. Jakarta: Junasco, 1977.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari UU No. 1 Thn 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2012.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Timun Mas, 1968.
- Sulistyowati, Tri, M. Imam Nasef, and Ali Ridho. "Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara." *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, 2019.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama Di Indonesia: Telaah Syariah Dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

B. Jurnal

Ahmad Nurcholish. "Pernikahan Beda Agama Dan Jaminan Kebebasan Beragama Di

- Indonesia.” *Jurnal HAM Komnas HAM* 11 (2014): 167. <https://jurnalham.komnasham.go.id/index.php/jurnalasasi/article/download/92/86>.
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Aristoni, and Junaidi Abdullah. “4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi.” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 75–97.
- Bahri, Syamsul, and , Elimartati. “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (2022): 101–14. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473>.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan. “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM.” *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.
- Daud, Sulhi M., Mohamad Rapik, and Yulia Monita. “Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 357–91. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>.
- Desimaliati, Desimaliati. “Legality of Registration for International Religious Marriage Based on Court Decisions According To Law and Regulations in Indonesia.” *Cepalo* 6, no. 2 (2022): 77–90. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2704>.
- Halim, Abdul, and Carina Rizky Ardhani. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis.” *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016): 67–75. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1187/933>.
- Hedi, Fathol, Abdul Ghofur Anshori, and Harun. “Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia.” *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (2017): 263–76. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>.
- Hermawati, Nety. “Respon Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 33–44. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/988>.
- Indrawan, Made Prilita SaraswaI Gede Arthati Putri, and I Gede Artha. “Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1604552042 (2022): 49–63.
- Insarullah, Insarullah, Rahmia Rachman, and Erlan Ardiansyah. “Perspektif Hukum Perdata Internasional Terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia.” *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 269. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.932>.
- Insawan, Husain. “Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda.” *Al-Adl* 1, no. 1 (2008): 1–14.
- Islamy, Athoillah. “Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1245>.
- Isra, Saldi, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, and Edita Elda. *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif) Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Padang: Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010.
- Jalil, Abdul. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Nazmina Asrimayasha Nugraha, and Luh Putu Sudini. “Prohibition

- of Intera Religion Marriage in Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1 (2019): 186. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2462>.
- Kamilah, Anita. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 116–27. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3325>.
- M.Yunus, Fakhurrrazi, and Zahratul Aini. “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam).” *Media Syari’ah* 20, no. 2 (2020): 138. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>.
- Mangarengi, Arianty Anggraeny, and Yuli Adha Hanza. “The Position of the Marriage Law on Interfaith Marriages Abroad.” *SIGN Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 65–83. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.127>.
- Nafisah, D. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif Dan Filosofis.” *An-Nidzam* 6, no. 1 (2019): 37–52. <http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/download/183/157>.
- Nurcholish, Ahmad. “Interfaith Marriage in the Constitution and the Islamic Law Dynamics in Indonesia” XV, no. 1 (2015): 123–42.
- Richmond, H. “Interreligious Marriages Between Muslims and Christians in Indonesia.” *Gema Teologi* 33 (2009): 131–63. <http://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/28>.
- Rosdiana, Ummu Hanah Yusuf Saumin, and Masayu Mashita Maisarah. “Legitimacy on Inter-Faith Marriages: An Analysis of the Role of Religious Councils on the Legal Policy in Indonesia.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019): 81–96. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam>.
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.
- Setiyanto, Danu Aris. “Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 Dalam Perspektif HAM.” *Al-Ahwal* 9, no. 1 (2016): 13–30.
- Simajuntak, Herry Anto. “A Interfaith Marriage Based on Positive Law and Protestantism Perspective.” *Al Ahkam* 18, no. 2 (2023): 30–36. <https://doi.org/10.37035/ajh.v18i2.7741>.
- Tobroni, Faiq. “Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2016): 604. <https://doi.org/10.31078/jk1239>.
- Wahyuni, Sri. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2011): 131–51. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1215>.
- Wahyuni, Sri, Resti Dian Lutviati, Muhammad Jihadul Hayat, and Utkers K. Mishra. “The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen.” *Bestuur* 10, no. 1 (2022): 12–21.
- Wulur, Nixon. “Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim.” *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 153–60. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15840>.
- Yuana, Adella, and Ilka Sandela. “Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn Ptk).” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 291. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i2.6123>.

C. Website

- Faiz, Pan Mohamad. "Membedah Originalism." panmohamadfaiz.com, 2020. <https://panmohamadfaiz.com/2020/03/05/membedah-originalism/>.
- Hashela, Rizka Noor. "Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan." <https://jdih.tanahlautkab.go.id>, 2018. [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan#:~:text=Suatu asas yang mengharuskan Hakim,dengan hal yang sama pula](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan#:~:text=Suatu%20asas%20yang%20mengharuskan%20Hakim,dengan%20hal%20yang%20sama%20pula)).
- Ilham. "Hukum Nikah Beda Agama, Majelis Tarjih: Haram!" muhammadiyah.or.id, 2022. [https://muhammadiyah.or.id/hukum-nikah-beda-agama-majelis-tarjih-haram/#:~:text=Muhammadiyah.Or.Id%2c Yogyakarta,pernikahan beda agama hukumnya haram](https://muhammadiyah.or.id/hukum-nikah-beda-agama-majelis-tarjih-haram/#:~:text=Muhammadiyah.Or.Id%2c%20Yogyakarta,pernikahan%20beda%20agama%20hukumnya%20haram).
- kumparanNEWS. "94,5% Permohonan Pencatatan Sipil Nikah Beda Agama Dikabulkan, Ini Datanya." kumparan.com, 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-1yruFIGN2OQ/full>.
- m.jpnn.com. "Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia, Jangan Kaget Ya." m.jpnn.com, 2022. <https://m.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya?page=2>.
- Nafis, M Cholil. "Hukum Nikah Beda Agama." islam.nu.or.id, 2022. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC>.
- Rasdianto, Fajar Yusuf. "Mengakali Hukum Dan Agama Demi Cinta." news.detik.com, 2022. <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220628/Mengakali-Hukum-dan-Agama-demi-Cinta-/>.
- Tim Litbang MPI. "5 Negara Legalkan Pernikahan Beda Agama, Nomor 3 Tetangga Indonesia." nasional.okezone.com, 2022. <https://nasional.okezone.com/read/2022/09/27/337/2675808/5-negara-legalkan-pernikahan-beda-agama-nomor-3-tetangga-indonesia>.

D. Peraturan/hukum

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 24/PUU-XX/2022
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005